

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Laporan Akhir Studi Independen

Ekivalensi Skripsi

Oleh:

KRISNA RIANDRU



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Krisna Riandru

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keinginan mayoritas publik untuk berperan dalam memberantas korupsi sangatlah tinggi, namun tergerus oleh suatu situasi ketiadaan perlindungan yang memadai ketika masyarakat aktif melaporkan kasus korupsi. Pasca perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, keberadaan pelapor menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor pengungkapan tindak pidana sebab sebelumnya, Undang-Undang tidak secara tegas mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada pelapor layaknya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana. Permasalahan penelitian ini adalah Apa saja perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor tindak pidana korupsi dan Apa faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi sudah diatur dan dijamin kepastian hukum perlindungannya dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perubahan

Krisna Riandru

atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan terkait dengan Hak yang didapat oleh saksi dan korban, lalu dalam Pasal 10, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepada pelapor, Pasal 29 yang menjelaskan terkait tata cara mendapatkan perlindungan saksi dan korban. Dan Pasal 36 yang menjelaskan terkait lembaga yang menaungi perlindungan saksi dan korban yaitu LPSK. Serta masih terdapatnya faktor penghambat adanya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana yaitu, belum adanya undang-undang khusus yang mengaturnya serta belum terdefiniskan dengan jelas apa itu pelapor tindak pidana atau *whistleblower*.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah perlu dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan secara khusus bagi *Whistleblower*. Peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan penjelasan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai *Whistleblower*. Disarankan juga untuk lebih mengoptimalkan peran para *Whistleblower* dalam mewujudkan pemberantasan korupsi, diperlukan adanya institusi independen yang memiliki kewenangan untuk memberi advokasi maksimal bagi *Whistleblower*.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

REPORTING LEGAL PROTECTION (*WHISTLEBLOWER*) CORRUPTION CRIMINAL ACTS

BY

KRISNA RIANDRU

Corruption in Indonesia continues to show an increase from year to year. Both from the number of cases that occurred and the amount of state financial losses. The quality of criminal acts of corruption committed is also increasingly systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. The desire of the majority of the public to play a role in eradicating corruption is very high, but it is undermined by a situation where there is no adequate protection when the public actively reports corruption cases. After the amendment to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims through Law no. 31 of 2014, the existence of a reporter is very important as one of the actors in disclosing criminal acts because previously, the law did not explicitly regulate the protection given to reporters like the protection given to witnesses and victims of crime. The problem of this research is what legal protection is given to reporters of corruption and what are the inhibiting factors for legal protection for reporters of corruption.

The problem approach used in this study is the normative juridical approach and the empirical juridical approach. The normative juridical approach is carried out by studying, viewing, and examining several theoretical matters. While the empirical juridical approach is carried out by studying law in reality or based on facts obtained objectively in the field in the form of opinions, attitudes and behavior of law enforcement officials based on legal identification and legal effectiveness. The informants in this study consisted of prosecutors at the Lampung High Court, and criminal law academics at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out by means of library research and field studies for further data obtained were analyzed using descriptive qualitative.

The results of the research and discussion show that legal protection for reporters of corruption has been regulated and guaranteed legal certainty for protection in Law No. 13 of 2006 concerning amendments on Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims in Article 5 Paragraph (1) which explains

KRISNA RIANDRU

related to the rights obtained by witnesses and victims, then in Article 10, this is done to ensure legal certainty to the complainant, Article 29 which explains the procedure for obtaining witness and victim protection. And Article 36 which explains the institution that oversees the protection of witnesses and victims, namely the LPSK. As well as the presence of inhibiting factors for the protection of reporters of criminal acts, namely, there is no specific law that regulates it and it has not been clearly defined what is a reporter of a crime or a whistleblower.

The suggestion that the writer can convey in this research is that it is necessary to formulate a law and regulation that can provide special protection for whistleblowers. The laws and regulations must provide an explanation regarding who can be categorized as a Whistleblower. It is also suggested that in order to further optimize the role of Whistleblowers in realizing the eradication of corruption, it is necessary to have an independent institution that has the authority to provide maximum advocacy for Whistleblowers.

Keywords: Legal Protection, Whistleblower, Corruption Crime

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Krisna Riandru

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR
(WHISTLEBLOWER) TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Krisna Riandru**

No Pokok Mahasiswa : **1912011136**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

NIP 19820323 200912 1 003


Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 19770601 200501 2 002

**Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila**


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Studi Independen Ekivalensi Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi”** adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukuman yang berlaku

Bandar Lampung, 1 Februari 2023

Penlis,



Krisna Riandru
NPM 1912011136

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Krisna Riandru, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Desember 2000. Penulis merupakan anak satu-satunya dari pasangan Bapak Heru Gunawan dan Ibu Ria Haryani. Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar Ar-Raudah Bandar Lampung sejak tahun 2007 sampai dengan 2013, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Penulis selama menjalani perkuliahan tercatat turut aktif mengikuti kegiatan yang menunjang kemampuan akademis diantaranya terlibat aktif sebagai anggota aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama terlibat aktif di UKM-F PSBH, tercatat Penulis beberapa kali dipercaya mengemban amanah diantaranya menjadi Sekretaris Bidang Kominfo UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun kepengurusan 2021, dan menjadi Kepala Bidang Kominfo UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun kepengurusan 2022. Selain itu, Penulis juga aktif mengikuti

perlombaan diantaranya menjadi Delegasi NACMCC KPK pada tahun 2020 namun tidak terlaksana dikarenakan penyebaran virus covid-19, Delegasi NMCC Piala Prof. Soedarto VII, serta menjadi Formatur Delegasi NMCC Piala Kejaksaan Agung RI Tahun 2022.

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah SWT mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu,
dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, maka tidak akan pernah untuk
dimenangkan.”

(Najwa Sihab)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk keluargaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor selama perkuliahan,

Teman-temanku Hukum Unila angkatan 2019 yang mewarnai kehidupan perkuliahan.

Terimakasih untuk segalanya,

Dan teruntuk Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua Pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai Pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan ridho-Nya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
5. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing 1, terimakasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama Penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing 2, terimakasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama Penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Reynaldi Amrullah, S.H., M.H., selaku dosen pembahas 1, terimakasih banyak atas saran dan kritiknya yang membangun, sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir.
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku dosen pembahas 2, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya.
10. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis.
11. Bapak Agit Yoga Subandi, S.H., M.H. selaku dosen dan kepala tim MBKM yang telah banyak membantu selama pembuatan skripsi.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana.

13. Kedua orang tua Penulis, Bapak Heru Gunawan dan Ibu Ria Haryani serta seluruh keluargaku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuan dan motivasinya selama ini. Yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat kepada Penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berdoa semoga kelak cita-cita kalian tercapai dan menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa serta dapat menaikkan derajat diri kalian sendiri.
14. Teman-teman dari awal masuk kuliah Agung Abadi, Dimas Rizky Hidayat, Hilal Aidar, Gilang Ramadhan, Dimas Didi Darmawan, Ridho Aji Wibowo, Galih Seno Aji, Fajar Ari Tama, Irwansyah, Nani Herawati, Asyfa Aryndi Putri, Gita Lestari, Sukma Meta Zulfia, Desy Rahmawati terimakasih atas dukungan, motivasi dan juga kebaikan kalian kepada selama ini, semoga kita semua selalu diberikan keberuntungan dan kesehatan agar bisa berkumpul kembali dikemudian hari.
15. Teman-teman kominfo, pengurus, kakak-kakak alumni, dan adik-adik UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung, semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberuntungan untuk kita semua.
16. Teman-teman seperjuangan NMCC Piala Prof. Soedarto 2022, Agung Abadi, Siti Nurul Ae'nie, Permata Nayra Salsabila Kirana, Annisa Cesariskia Fasya, Firman Agung Setyo Aji, Annisa Diska Nabila, Ilham Nur Pratama, Jenny Anisa, Ramona Nopera, Nabila Farah Septina, Rizqi Wahyu Naufal, Nani Herawati, Rizki Kurniansyah, Khalya Astarin, Yansen Caprin Manik, Dimas Rizky Hidayat, terima kasih sudah memberikan salah satu pengalaman

berharga selama perkuliahan ini baik saat masa-masa sulit dan haru kala kita berlomba maupun hubungan yang baik selepas perlombaan.

17. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Bandar Lampung, 1 Februari 2023

Penulis

Krisna Riandru

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
PERSETUJUAN.....	vii
MENGESAHKAN	viii
PERNYATAAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
SANWACANA	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Sejarah Pelapor	18
C. Pengertian <i>Whistleblower</i>	23
D. Pengertian Tindak Pidana	28
E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33

III. METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pelapor Tindak Pidana Korupsi.....	50
B. Akibat Hukum Terhadap Adanya Pelapor Tindak Pidana Korupsi	64
V. PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74
A. Dokumentasi Program MBKM Studi Independen.....	74
B. Learning Agreement Studi Independen	77
C. Surat Keputusan Dekan Program Studi Independen	79
D. Surat Keputusan Dekan Mahasiswa Ekivalensi Skripsi	83
E. Surat Keputusan Pembimbing dan Pembahas Mahasiswa Ekivalensi Skripsi Studi Independen	86

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum. Bukan hanya mereka yang benar-benar melakukan ini yang pada prinsipnya ditentukan oleh hukum. Namun tindakan hukum juga dapat dilakukan terhadap aparatur negara yang beroperasi dalam kerangka peraturan perundang-undangan.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk bertindak dan berpemerintahan di negaranya sendiri, salah satunya menyangkut pembangunan nasional, yang di laksanakan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Namun selama ini banyak kendala dalam proses pembangunannya yaitu antara lain masih maraknya kasus tindak pidana korupsi yang ada.

Pejabat tidak hanya dapat mengklaim hak dan fasilitas seperti promosi atau insentif, tetapi kinerja dan tugasnya juga harus diperhatikan dan dipenuhi dengan baik. Selain itu, pengurus juga harus profesional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan rakyat di atas kepentingan sendiri. Pejabat pemerintah

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hlm. 1.

adalah pejabat. Adalah tugas setiap mesin pemerintahan untuk berfungsi dengan baik karena banyak orang menaruh harapan pada mereka untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Negara yang pilar demokrasinya tidak berfungsi secara maksimal dan tidak mungkin untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Korupsi memang telah menjadi masalah sistemik serius yang mengancam negara dan masyarakat, model dan pelaku korupsi selalu berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, laju perubahan hukum itu sendiri selalu tertinggal dari kejahatan-kejahatan yang mungkin telah dilakukan oleh berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Korupsi juga menggerogoti standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi mewabah, tidak ada nilai atau martabat utama dalam masyarakat. Korupsi membuat kondisi keserakahan, keegoisan dan sinisme, kata Theobald. Chandra Muzaffar mengatakan bahwa korupsi berorientasi pada sikap individu yang memprioritaskan kepentingan diri sendiri dan hanya memikirkan sendirinya. Jika suasana sosial seperti itu tercipta, maka kerelaan berkorban masyarakat untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat akan terus berkurang atau bahkan hilang.

Korupsi pada hakekatnya adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan umum yang berlaku dalam masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).² Korupsi sudah menjadi

² Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Kemendikbud. 2011. hlm. 21.

masalah besar bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Korupsi pada awalnya dilakukan dengan cara yang sederhana, namun seiring berjalannya waktu, perbuatan korupsi juga menjadi semakin kompleks dan menjadi salah satu masalah yang sulit untuk dihilangkan secara tuntas.

Korupsi hanya dapat merugikan perekonomian suatu negara atau memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian negara tersebut. Jika korupsi terus berlanjut, itu akan merusak negara. Menurut Corruption Perceptions Index (CPI) 2020, Indonesia menempati urutan ke-102, masih tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor-Leste. Korupsi telah mendapat perhatian lebih dari kejahatan lain di banyak bagian dunia. Fenomena ini harus dipahami dalam konteks dampak negatifnya terhadap berbagai bidang kehidupan.

Perspektif yang ditawarkan Nur Syam adalah bahwa penyebab seseorang menjadi korup adalah karena ketidakmampuan orang tersebut untuk menahan godaan dunia material atau harta yang dimilikinya di luar kemampuannya (Syam, 2020). Ketika keinginan untuk menjadi kaya terlalu besar dan tidak tertahankan, serta adanya kesempatan atau kesempatan untuk menjadi kaya melalui suap, maka seringkali seseorang memilih untuk menyuap dengan sadar bahwa itu salah, maka dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah korupsi. konsep kekayaan dan konsep kekayaan Persepsi yang salah tentang kekayaan juga mengarah pada cara yang salah dalam memperoleh atau memperoleh kekayaan. Pelaku korupsi yaitu mereka yang tidak dapat mengendalikan keserakahannya dan tidak mempedulikan dampak dari tindakannya terhadap orang lain, umat, bangsa dan negara (Maisondra). , 2022)

Tidak ada sistem hukum, undang-undang atau peraturan yang dapat eksis tanpa dukungan penegakan hukum. Dalam hal ini KPK merupakan bagian dari lembaga penegak hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi Keberadaan KPK didasarkan pada UU Nomor 1. Keputusan Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sesuai dengan perubahan kedua atas Keputusan Nomor 19 Tahun 2019 Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Korupsi yaitu masalah serius dan tindakan kriminal semacam itu terbukti merusak kestabilan dan keamanan masyarakat, mengancam pembangunan sosial ekonomi dan politik serta merusak nilai dan moral demokrasi. Ancaman terhadap cita-cita masyarakat sejahtera.³ Masalah korupsi di bidang hukum dan ekonomi bukanlah hal baru bagi suatu negara karena korupsi sudah melemahkan sendi-sendi perekonomian nasional selama ribuan tahun baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia Negara merugikan kepentingan masyarakat.⁴

Korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, baik dari segi jumlah kasus maupun jumlah kerugian keuangan yang di timbulkan oleh perusahaan BUMN. Kualitas delik korupsi dilakukan secara lebih sistematis dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keinginan untuk berada di bawah kendali masyarakat untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam pemberantasan korupsi sangat kuat, namun dilemahkan oleh kurangnya perlindungan yang layak ketika warga aktif melaporkan kasus korupsi. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang

³ Nazir Nazar, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.neliti.com>. Diakses pada 19 November 2022

⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1991. hlm. 2.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam UU No 31 Tahun 2014, keberadaan jurnalis sebagai aktor dalam pendeteksian tindak pidana sangat penting, karena undang-undang selama ini belum secara tegas memperlakukan jurnalis. sama dengan saksi dan korban kejahatan yang dilindungi.

Salah satu “upaya luar biasa” yang dilakukan yaitu pembentukan lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diramalkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Kewenangan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999. Selain membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, juga perlu merevisi peraturan perundang-undangan, agar tidak meninggalkan celah bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi.

Bahkan, keberadaan pelapor dianggap sebagai salah satu topik yang relevan untuk melaporkan kejahatan. Pasal 1 ayat 24 KUHAP menyatakan: “Pelaporan adalah pemberitahuan adanya tindak pidana kepada seorang yang berwenang yang telah atau akan dituntut sesuai dengan hak atau kewajibannya yang ditetapkan dengan undang-undang 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, untuk melindungi status hukum dan memberikan rasa aman.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan ketentuan KUHAP yang ada dinilai belum cukup. Sistem tanggung jawab balik, penyitaan aset, pembayaran ganti rugi dan persidangan melalui korespondensi dianggap kurang "kejam" untuk memerangi bentuk kejahatan khusus ini Ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 5 s/d 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Adanya ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang diperkenalkan oleh KUHAP dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini hanya dalam keadaan terbelengkalai istilah itu tidak masuk akal.

Pertama, perlindungan status hukum berupa jaminan bahwa Anda tidak akan dikenakan tanggung jawab pidana dan perdata atas komunikasi yang diberikan, dibuat atau dilakukan, kecuali jika komunikasi tersebut dilakukan dengan itikad baik (Pasal 31 al. 10 UU). 2014) Secara hukum tidak. Perpres No 31 Tahun 2014 dengan jelas menyatakan bahwa pengaduan formal tidak dapat diajukan sampai pengadilan mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incrat) terhadap hal yang dilaporkan. Namun, undang-undang juga memperhitungkan risiko hukum bagi pelapor jika laporannya dibuat dengan itikad baik. Pernyataan itu mengatakan "tidak beritikad baik" berarti misrepresentasi, misrepresentasi dan kontrak yang buruk..⁵

Kedua, memperhatikan rasa aman Biasanya perlindungan terhadap rasa aman yang sebenarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersifat relatif. Namun dalam praktiknya, kebijakan di tingkat kelembagaan tidak selalu memenuhi standar hukum. Dalam sebuah studi tahun 2016 yang dilakukan oleh Institute for the Criminal Justice System (ICJR), kecenderungan untuk mengintimidasi jurnalis tampaknya tetap tinggi, terutama ketika kasus korupsi terungkap ke publik. Hal ini menguatkan temuan GCB (Global Corruption Barometer) 2017. Salah satu masalah

⁵ Reza Syawawi, *Perlindungan Pelapor Korupsi*, <http://mediaindonesia.com>, Diakses pada 19 November 2022

mendasar dalam memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah lemahnya perlindungan hukum.⁶

Merujuk pada kasus korupsi Kepala Desa Citemu Kabupaten Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung, ditetapkan bahwa terdakwa Supriyadi selaku kepala desa adalah terdakwa kasus korupsi APBDes Citemu karena NurhAyati mengumumkannya sebagai Citemu. Berpesta. Bendahara Desa. Namun dalam kasus ini pelapor atau dalam hal ini disebut juga dengan *whistleblower* juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun jabatan tersangka NurhAyat kemudian berakhir setelah Cirebon. Dalam hal ini Kejaksaan mengeluarkan Opini penghentian penuntutan pidana atau SKP2.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas peneliti merasa malih belum jelasnya perlindungan hukum yang didapat pelapor tindak pidana korupsi, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR (WHISTLEBLOWER) TINDAK PIDANA KORUPSI**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor tindak pidana korupsi?
- b. Apa faktor-faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi?

⁶ *ibid*

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan bahwa penulisan karya ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan fokus pada topik yang ditetapkan dan tidak ada ketidakjelasan pemahaman karena topik tersebut, maka perlu dilakukan penyempitan masalah. Isi kajian ini pada dasarnya adalah hukum pidana formil, khususnya kajian untuk meninjau perlindungan hukum bagi pelapor, UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Lampung lebih tepatnya di kota Bandar Lampung tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang diajukan dan dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memperluas cakupan hukum pidana, khususnya perlindungan hukum terhadap pelaporan tindak pidana korupsi masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan saran terhadap para aparat penegak hukum berkaitan dengan tinjauan terhadap perlindungan hukum pelapor tindak pidana korupsi. Sehingga, dapat mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap studi akan memiliki kerangka teori yang akan menjadi referensi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teori adalah abstraksi dari hasil refleksi atau kerangka acuan yang tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986. hlm. 125.

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini akan menggunakan tiga teori, yaitu teori perlindungan hukum, teori perlindungan hukum represif, dan teori perlindungan hukum preventif.

a. Teori Perlindungan Hukum

Pandangan yang dikemukakan Satjipto Raharjo tentang pengertian perlindungan hukum adalah tindakan atau perlakuan yang melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang tercantum dalam undang-undang.⁸

b. Teori Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan sebelum terjadi.⁹

c. Teori Perlindungan Hukum Represif

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum yang menindas adalah bentuk perlindungan hukum terbaru yang berupa denda atau ganti rugi jika terjadi suatu perkara atau kesalahan.¹⁰

⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas : Jakarta, 2004. Hlm. 121.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

¹⁰ *Ibid*

2. Konseptual

Konsep adalah uraian tentang konsep-konsep tertentu yang merupakan kumpulan makna yang berkaitan yang mengandung istilah-istilah yang akan dipelajari dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹ Analisis pokok-pokok kajian tentang perlindungan hukum pelapor dalam perkara korupsi dan definisi terkait yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan mengkoordinasikan hubungan nilai atau aturan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku untuk menciptakan ketertiban dalam hubungan kehidupan antara satu dengan yang lain.¹²

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah setiap orang yang melakukan semua unsur kejahatan sebagaimana unsur-unsur itu diatur dalam hukum pidana atau undang-undang lain yang mengatur tentang kejahatan.¹³

c. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*. Korup memiliki arti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).¹⁴

¹¹ *Loc.Cit* hlm.132.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Diserta, 2003, hlm. 14.

¹³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 4

¹⁴ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dokumen ini dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan, sehingga dokumen ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dan sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan untuk menyusun proposal yang akan menjelaskan latar belakang penelitian, pertanyaan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistem penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka memuat berbagai konsepsi atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yaitu kajian teori pembelaan hukum, kajian sejarah penuduh, pengertian Laporan Pelapor, pengertian korupsi

III. METODE PENELITIAN

Bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah, sumber dan jenis data, proses pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi interpretasi dan pembahasan dari data yang diperoleh selama penelitian, yang meliputi deskripsi dan analisis tinjauan perlindungan hukum bagi pelapor korupsi.

V. PENUTUP

Bagian kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan, dan merupakan saran dari penulis atas permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini berdasarkan penelitian dan pembahasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Sajiputo Rajajo, teori perlindungan hukum ini bermula dari natural rule theory atau teori aliran aturan alam. Siklus ini diprakarsai oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri siklus Stoa) Hukum Tuhan berasal dari hukum alam, bersifat universal dan abadi, dan tidak ada perbedaan antara hukum dan moralitas. Pendukung siklus pemikiran ini percaya bahwa aturan dan moral adalah refleksi dan pengaturan kehidupan manusia baik di dalam maupun di luar, yang diwujudkan melalui hukum dan moralitas.¹⁵

Fitzgerald menjelaskan teori hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, karena dalam pertukaran kepentingan, beberapa kepentingan hanya dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan para pihak. Tujuan hukum adalah untuk mengatur hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memutuskan bagaimana mengatur dan melindungi kepentingan manusia. Fase percontohan membutuhkan perlindungan hukum, terutama terkait dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

perusahaan, pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah, dan dianggap mewakili minat komunitas untuk masyarakat.¹⁶

Jika hukum ada dalam kehidupan sosial, masuk akal untuk menyatukan dan mengoordinasikan kepentingan yang paling berlawanan. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengintegrasikan mereka untuk meminimalkan konflik kepentingan. Definisi istilah hukum Indonesia menurut KBBI adalah undang-undang atau kebiasaan yang mengikat secara hukum, undang-undang, peraturan dan norma atau aturan lain yang ditetapkan oleh suatu penguasa atau pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat, mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan atau keputusan yang dibuat oleh haki. Dalam pengadilan atau sebelum penghakiman.¹⁷ Pandangan Dr O Notohamidjojo tentang pentingnya memahami hukum, yaitu seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat secara umum dan berdasarkan dua prinsip untuk menjaga ketertiban bangsa dan masyarakat hukum internasional, keadilan dan perilaku kemanusiaan. Mengharapkan perdamaian dan menguntungkan masyarakat.¹⁸

Hukum adalah seperangkat asas dan aturan yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampong atau desa, atau suatu negara.¹⁹ Salah satu tugas terpenting hukum adalah mengatur kehidupan orang-orang dalam masyarakat.²⁰ Menurut Thomas Hobbes hukum adalah aturan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54

¹⁷ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, jlm 595.

¹⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan Area, 2012, hlm. 5-6.

¹⁹ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Setia, 2009, hlm. 4

²⁰ *Ibid*, hlm, 49.

dari mereka yang memiliki kekuatan untuk memerintah dan memaksakan perintah mereka pada orang lain.²¹

Kamus bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata melindungi yang berarti melindungi, mencegah, membela dan menguatkan. Konservasi berarti pengawetan, pemeliharaan, pelindungan, pelindungan, dan peningkatan. Secara umum melindungi berarti melindungi dari hal-hal yang merugikan, yang dapat berupa keuntungan, barang atau barang. Di luar itu, perlindungan mencakup pentingnya dilindungi oleh mereka yang lebih lemah dari Anda. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang ditentukan oleh undang-undang atau perlindungan sistem hukum dan perencanaan sumber daya. Namun dalam pengertian hukum, perlindungan hukum berarti pekerjaan yang secara sadar dilakukan oleh setiap individu dan lembaga-lembaga publik dan swasta dengan tujuan untuk menjaga, mengendalikan dan mencapai kehidupan yang sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia yang ada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tahun 1999. Hak asasi Manusia.²²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan martabat manusia, serta pengakuan hak asasi manusia kepada manusia yang merupakan subjek hukum sebagai ketentuan hukum dari kesewenangan-wenangan atau sebagai perangkat atau aturan yang akan dapat melindungi satu hal dari hal lainnya.²³ Menurut Hetty Hasanah, Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm. 10.

²² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 5 Desember 2022

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

asasi manusia subjek hukum sebagai ketentuan yang sewenang-wenang atau sebagai perangkat atau aturan yang dapat melindungi satu hal dari yang lain.²⁴

Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Kutipan dari beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan mengkoordinasikan hubungan antara sikap dan nilai atau asas yang terkandung dalam perilakunya untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di antara manusia lainnya.
4. Menurut Philipus M Hadjon, selalu tentang kekuasaan Ada dua jenis kekuatan pemerintah dan kekuatan ekonomi. Tentang masalah kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan

²⁴ Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/>, diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.47 WIB

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Pelapor

Istilah *whistleblower* berasal dari peluit petugas Inggris yang menandakan adanya kejahatan, dan peluit tersebut juga berfungsi untuk memperingatkan petugas polisi lainnya jika ada bahaya.²⁶ Selain itu, peluit menyerupai wasit dalam pertandingan olahraga dan pengintai dalam konflik perang di masa lalu. *Whistleblower* dapat digambarkan sebagai seseorang yang mengadukan atau seseorang yang mengungkapkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, sedangkan *whistleblower* sebagai pengintai adalah seseorang yang mengumumkan kedatangan musuh dengan bersiul seperti rangkaian kode ini.²⁷

Istilah *whistleblower* berasal dari kebiasaan polisi Inggris bersiul untuk melaporkan kejahatan dan memperingatkan petugas lain akan bahaya. Selain itu, peluit menyerupai wasit dalam permainan olahraga dan pengintai dalam konflik perang di masa lalu. *Whistleblower* dapat digambarkan sebagai *whistleblower*, atau orang yang mengumumkan bahwa telah terjadi kejahatan, sedangkan *whistleblower* sebagai scout mengacu pada orang yang mengumumkan kedatangan musuh dengan bersiul, seperti kode.²⁸ Secara historis, *Whistleblower* juga sangat erat hubungannya

²⁵ Asri Wijayanti, Op.cit, hlm. 10.

²⁶ Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban*, Jakarta : Jurnal Hukum, 2011, hlm. 30.

²⁷ Quentin Dempster, *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta : ELSAM, 2006, hlm. 1.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013. hlm. 40.

dengan organisasi kriminal mafia sebagai organisasi kriminak tertua dan terbesar di Italia yang berawal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut sebagai Sicilian Mafia atau Cosa Nostra.

Kejahatan terorganisir mafia melibatkan perdagangan heroin dan berkembang pesat di seluruh dunia, jadi kita tahu bahwa organisasi serupa di negara-negara seperti mafia Rusia, kartel Kolombia, mafia Cina, yakuza Jepang sangat kuat sehingga orang dapat mengendalikan berbagai cabang kekuasaan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk penegakan hukum.²⁹

Mafia sebagai kejahatan terorganisir memiliki sumber kekuatan yang lebih baik daripada lembaga pemerintah. Sumber keamanan mafia bukan hanya polisi kotor tapi juga hakim korup. Gangster bahkan dapat menyuap lembaga pemerintah lainnya. Korupsi tidak hanya melindungi mafia tetapi juga setiap mafia yang tertangkap akan selalu diam, menolak untuk mengungkapkan informasi dan menyerahkan semua informasi. Ini disebut hukum diam melawan mafia (Omerta). Satu-satunya cara untuk menghancurkan omerta ini adalah bersaksi di pengadilan terhadap orang-orang yang tergabung dalam organisasi mafia, menawarkan jalan keluar, menawarkan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap balas dendam gangster lain.³⁰

Kisah *whistleblower* juga tidak lepas dari karakter Benjamin Franklin yang menjadi salah satu *whistleblower* Amerika pertama pada tahun 1773 ketika Benjamin Rilis

²⁹ Nixon, Syafruddin Kalo, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Medan : USU Law Journal Vol. II, 2013, hlm. 44.

³⁰ WITSEC, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, Jakarta : ELSAM, 2006, hlm. 9.

surat rahasia yang menyatakan bahwa Gubernur Massachusetts yang ditunjuk Kerajaan sengaja menyesatkan Parlemen untuk mempromosikan peluang bagi kekuatan pembangunan di berbagai koloni.³¹ Selain sosok Benjamin Franklin yang menjadi *whistleblower* pertama dalam sejarah Amerika, ada pula *whistleblower* bernama Edward Snowden Snowden adalah agen Badan Keamanan Nasional (NSA) Faktanya, Snowden membocorkan beberapa dokumen rahasia NSA Rahasia NSA yang dibocorkan Snowden adalah bahwa telepon AS yang diretas mengungkapkan rahasia dari Markas Besar Komunikasi Pemerintah (GCHQ).³²

Di Indonesia, Peraturan Kepabebean Nomor 71 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Partisipasi Warga Negara dan Pemberian Insentif untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengacu pada sifat pelapor untuk menginformasikan kepada aparat penegak hukum, perintah atau komisi atas terjadinya tindak pidana korupsi daripada kepada pelapor.³³ *Whistleblower* biasanya dikaitkan dengan orang yang pertama kali menemukan atau melaporkan apa yang dianggap sebagai kejahatan atau aktivitas ilegal di tempat kerja atau kepada orang lain, otoritas dalam organisasi atau publik, seperti media atau otoritas publik Informasi ini tidak selalu didasarkan pada kejujuran pelapor, tetapi digunakan untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang mereka ketahui.³⁴

Istilah *whistleblower* berasal dari kebiasaan petugas polisi Inggris bersiul untuk melaporkan kejahatan dan memperingatkan petugas polisi lainnya akan bahaya. [1]

³¹ Whistleblowers International, *The History of Whistleblowing In America: Whistleblowers in Early America*, <https://www.Whistleblowersinternational.com/> access 22 November 2022.

³² Anonymous, Government Communications Headquarters (GCHQ), <https://www.gov.uk/government/> , access 22 November 2022.

³³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, 2015, hlm. 1.

³⁴ Abdul Haris Semendawai, *Memahami Whistleblower*, Jakarta : LPSK, 2011, hlm 9.

Selain itu, peluit menyerupai wasit dalam permainan olahraga dan pengintai dalam konflik perang di masa lalu. *Whistleblower* dapat digambarkan sebagai orang yang bersiul atau mengumumkan apa yang telah terjadi, sedangkan *whistleblower* sebagai pramuka mengacu pada orang yang mengumumkan kedatangan musuh dengan bersiul sebagai seperangkat kode.³⁵

Seorang saksi dalam tahap penyidikan, dalam menyampaikan berita tak pada tekanan berasal siapapun atau pada bentuk apapun. Kedua, berita yang telah diberikan saksi dicatat dalam sebuah informasi acara.³⁶ Kesaksian saksi pada tahap penyidikan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan ditandatangani oleh saksi jika isinya disetujui oleh saksi. Jika saksi menolak menandatangani, dicatat dalam berita acara disertai dengan alasan mengapa saksi tidak mau menandatangani. 3. Jangan Terjerat Mengajukan Pertanyaan Saksi.³⁷

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi pada persidangan tidak boleh bersifat pertanyaan yang insidental. Pasal ini krusial karena pertanyaan yang bersifat Jebakan dapat diarahkan tidak hanya terhadap terdakwa, tetapi juga terhadap saksi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa informasi dari tersangka atau saksi harus bebas pada semua tahapan penyidikan. Keempat, saksi berhak atas seorang juru bahasa.³⁸ Saksi yang tidak mengerti Bahasa Indonesia dapat dibantu oleh seorang juru untuk bersaksi, dan hakim sidang akan menunjuk seorang juru untuk membantu saksi. Kelima, saksi bisu dan/atau tuli memberikan keterangan secara

³⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, Ln. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 117.

³⁶ *Ibid.*, ps. 118.

³⁷ *Ibid.*, ps. 166

³⁸ *Ibid.*, ps. 177

tertulis.³⁹ Jika saksi bisu dan/atau tuli atau tidak dapat menulis, hakim ketua mengajukan pertanyaan secara tertulis dan saksi menjawab secara tertulis. Selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut harus dibacakan. Keenam, saksi berhak atas penggantian biaya atas kedatangannya dalam rangka memberikan keterangan di pengadilan.⁴⁰ Ketujuh, Seorang saksi berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk bersaksi di pengadilan. Pasal ini mengatur hak saksi untuk mengganti pengeluarannya untuk memenuhi panggilan pengadilan untuk informasi di semua tingkat persidangan.

Ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban 1, Putusan No 3006 13 Tentang perlindungan saksi dan korban Mendorong partisipasi publik dalam penyelidikan kejahatan memerlukan penciptaan lingkungan yang memungkinkan untuk perlindungan semua orang yang mengetahui atau menemukan hal-hal yang dalam deteksi dan komisi kejahatan dan perlindungan hukum. Pemberitaan jurnalis harus dilindungi undang-undang dan dijamin sepenuhnya agar hak atau nyawanya tidak terancam atau ditakuti Saksi dan korban dalam proses pidana di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 tentang Perlindungan Surat Keterangan Saksi dan Pemeriksaan Korban. Nomor 13 Tahun 2006, berdasarkan asas persamaan di depan hukum yang merupakan salah satu ciri negara hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pasal 31 Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan saksi atau objek tindak pidana korupsi lainnya melalui identitas pelapor selama tahap penyidikan,

³⁹ *Ibid.*, ps. 178

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 229

penyidikan, dan penyidikan forensik. Ketiga, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 15(1) dan interpretasinya mengatur bahwa KPK wajib memberikan perlindungan bagi saksi atau pelapor. Tindakan perlindungan yang direncanakan termasuk mengamankan keamanan, mengubah identitas jurnalis atau evakuasi.

C. Pengertian *Whistleblower*

Secara terminologis, *whistleblower* dapat dipahami sebagai “*whistleblower*”, namun ada juga yang menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “*whistleblower* rahasia” bahkan *whistleblower*. Untuk *Whistleblower*, jika istilahnya ditentukan dalam bahasa Inggris, dapat disingkat menjadi “*whistleblower*”.⁴¹ *Whistleblower* dapat didefinisikan sebagai orang yang mengkomunikasikan fakta kepada publik tentang adanya skandal, ancaman, penyalahgunaan atau korupsi.⁴² Selain itu, definisi lain dari *Whistleblower* menurut Floriano C Roa adalah: “*Whistleblower* adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan atau ikut serta dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan misi organisasi yang melayani kepentingan publik, dan yang memutuskan untuk membicarakan secara terbuka.” Kemudian pelapor memutuskan kasus tersebut.

Menurut Mulyana Wirakusumah, pada dasarnya *Whistleblower* tidak hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga di lingkup lain, seperti di perusahaan

⁴¹ Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, www. Antikorupsi.Org, diakses pada 22 November 2022

⁴² Quentin Dempster, *Whistleblower*, *Loc. Cit.*

sebagai upaya mewujudkan good corporate governance. *Whistleblower* tidak hanya sebagai ‘tukang mengadu’ tetapi juga saksi atas kejahatan tersebut.⁴³

Quentin Dempster mengatakan *whistleblower* adalah *whistleblower*, disebut demikian karena itu seperti wasit di pertandingan sepak bola atau olahraga lain yang meniup peluitnya untuk menandakan pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang mencoba menghentikan seseorang di jalan bebas hambatan karena orang-orang tersebut berada di jalan-jalan. Garis-garis, atau seperti pramuka perang lama, bersiul untuk menandakan mendekatnya musuh, terbata-bata dan mengungkapkan atau mengumumkan fakta kejahatan, kekerasan atau perbuatan salah.⁴⁴ Lebih lanjut Quentin Dempster menyebut *Whistleblower* sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik, atau korupsi.⁴⁵

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro mengatakan *whistleblower* adalah pelapor atau pelapor.⁴⁶ SEMA 2011 No. 4 Tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi Pembantu Dalam Pidana Tertentu dengan jelas menyatakan bahwa pelapor adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu, bukan pelaku pidana yang dilaporkannya.

Menurut istilah *whistleblower* tersebut di atas, *whistleblower* juga dapat dipahami sebagai saksi yang melapor, dan juga memiliki arti antara saksi dan pelapor. Selain badan dan badan, pelapor membuat laporan ke polisi karena ada orang yang berkuasa terlibat dalam kejahatan, terlibat dalam kejahatan atau diduga melakukan

⁴³ Buletin Kesaksian, 2012.

⁴⁴ Quentin Dempster, *Whistleblower* (Para Pengungkap Dakta), Jakarta : Elsam, 2006. hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/ Whistleblowers dan penyadapan dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia*, Jakarta : Wacana Goverminyboard, 2011, hlm. 13.

kejahatan. Pasal 1 ayat 4 UU No. 31 Tahun 2014 mendefinisikan pelapor berbeda dengan konsep hukum acara pidana, pelapor mengacu pada satu orang atau lebih yang melaporkan peristiwa. Istilah *whistleblower* merupakan istilah baru dalam KUHAP Indonesia. Kasus yang ada disekitarnya *Whistleblower* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang berbicara tentang kegagalan organisasi atau struktur independen yang terkait dengan organisasi.⁴⁷

Istilah *whistleblower* merupakan istilah baru dalam hukum acara pidana Indonesia. *Whistleblower* adalah orang yang cukup berani untuk mengungkapkan kasus karena dendam atau hati nurani pribadi. Jika melihat definisi dalam penjelasan Pasal 10, terdapat kesamaan antara istilah *whistleblower* dan pelapor. Selain itu dalam wacana perkembangan, pelapor juga terkait dengan saksi yang berasal dari kelompok pelaku.

SEMA No 4 Tahun 2011 mengadopsi definisi *whistleblower*. Ditegaskan dalam huruf 8a bahwa “subjek data adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA ini, dan bukan pelaku tindak pidana yang dilaporkannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa dalam sistem hukum Indonesia pelapor akan memiliki status yang sama dengan pelapor. Namun peraturan SEMA tersebut bertentangan dengan UU No 1. Butir b Pasal 8 No. 13 Tahun 2006, yaitu “jika pelapor sekaligus mengadukan pelapor pidana, maka perkara yang dilaporkan oleh pelapor pidana didahulukan dari laporannya. dari pihak yang diberitahu.”

⁴⁷ Corruption Watch, *The Whistleblowers's Handbook*, hlm. 2. <http://www.corruptionwatch.org.za/> diakses pada 22 November 2022.

Dapat disimpulkan bahwa *whistleblower* pada umumnya ditujukan kepada mereka yang mendeteksi atau melaporkan kejahatan atau aktivitas ilegal kepada otoritas lain di tempat kerja atau di dalam organisasi atau kepada publik. Pengungkapan informasi tersebut tidak selalu didasarkan pada kejujuran pelapor, tetapi digunakan untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang diketahuinya.⁴⁸ Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyediakan sarana bagi orang lain untuk mengadakan adanya suatu tindak pidana, yaitu “pelapor”, “saksi” bahkan “notaris”. Oleh karena itu, untuk dapat diklasifikasikan sebagai pelapor, mereka harus memenuhi kriteria tertentu Standar tersebut meliputi:⁴⁹

- 1) *Whistleblower* memberikan atau mengungkapkan informasi kepada otoritas terkait, media atau publik. Dengan melaporkan kepada pihak berwenang atau media terkait, di harapkan dugaan tindak pidana tersebut bisa diungkap.
- 2) *Whistleblower* yaitu "orang dalam", orang yang mengatakan dugaan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan ditempat kerja atau di mana pun mereka berada. Karena skandal kriminal selalu terorganisir, terkadang pelapor adalah bagian dari kriminal atau kelompok mafia itu sendiri, dia terlibat dalam skandal dan kemudian mengungkap kejahatan yang terjadi. Dengan kata lain, informan benar-benar mengetahui adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana karena ia bekerja atau bekerja pada suatu kelompok terorganisasi yang di duga melaksanakan tindak pidana di suatu perusahaan, badan atau badan publik.
- 3) Laporan pelapor merupakan kejadian yang sebenarnya atau diketahui oleh pelapor. Tidak ada misinformasi atau fitnah.

⁴⁸ Abdul Harus Semendawai, *Memahami Whistleblower*, Jakarta : LPSK, 2011, hlm xiv

⁴⁹ *Ibid*

Whistleblower merupakan sosok yang sangat penting dalam proses pengungkapan korupsi. Di Indonesia, saksi mata mengungkapkan kejahatan signifikan untuk membasmi korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Namun, peran dan jasa pelapor belum cukup dikenal. Nasibnya justru terancam dan tertekan. Indonesia sebenarnya mengabadikan aturan perlindungan saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No 13 Tahun 2006. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15, Keputusan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur bahwa KPK mempunyai mandat untuk melindungi saksi atau pelapor yang melaporkan tindak pidana korupsi atau memberikan informasi. Perlindungan ini mencakup penyediaan aparat keamanan untuk memanggil polisi untuk meminta pertolongan atau mengubah identitas pelapor atau melaksanakan evakuasi, termasuk perlindungan hukum. Aturan dan peraturan dari peraturan ini tidak sepenuhnya ditegakkan.

Indonesia belum memiliki peraturan khusus untuk melindungi pelapor, tetapi telah memperkenalkannya untuk melindungi saksi dan korban. Namun, perlindungan hukum tidak bisa dijadikan jaminan bagi pelapor di Indonesia untuk memberikan informasi pelanggaran di wilayah kerjanya. *Whistleblower* bukanlah korban kejahatan seperti saksi korban. Pelapor tidak mendapat kerugian apapun, karena yang di laporkan merupakan penyimpangan yang terjadi di tempat kerja yang sama sekali tidak membebani dirinya. Pelapor memberikan berita atas inisiatifnya sendiri, tidak atas permintaan pihak lain seperti saksi *A Charge* atau *A De Charge*.

Whistleblower Jika Anda memberikan keterangan karena Anda telah melihat pelanggaran di tempat kerja, maka keterangan yang diberikan oleh pelapor yaitu apa yang Anda lihat dan dengar, bukan apa yang Anda dengar dari orang lain Berbeda dengan Testimonium De Auditu yang mendapatkan informasi dari orang lain, *whistleblower* memberikan keterangan karena secara pribadi melihat adanya pelanggaran di tempat kerjanya. *Whistleblower* yaitu seseorang yang bekerja di suatu organisasi tersebut dan melaporkan kejahatan di tempat kerja mereka. *Whistleblower* bukanlah warga negara biasa yang melihat dan menyaksikan atau bahkan menjadi korban kejahatan seperti pelaporan saksi, melainkan orang-orang yang bekerja pada organisasi dimana praktik korupsi yang dilaporkan terjadi.

D. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana yaitu peraturan hukum yang berkaitan pidana.⁵⁰ Pengertian ini dijelaskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengungkapkan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum tentang delik yang di ancam dengan hukum pidana.⁵¹ Kata hukum pidana terutama mengacu pada semua aturan yang menentukan kondisi yang mengikat negara jika negara bermaksud untuk menerapkan hukumpidana, serta peraturan yang menentukan jenis hukuman apa yang diperbolehkan. Hukum pidana dalam pengertian ini merupakan hukum pidana yang berlaku atau yang di sebut hukum pidana positif, sering juga di sebut ius poenale. KUHP meliputi:⁵²

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986, hlm 1.

⁵¹ Mustafa Abdullah, *Intisari HukumPidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 9.

⁵² Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atau Pasal Terpenting dari Kitab Undan-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 1.

1. Pelanggaran dan larangan administratif, yang yurisdiksinya dimiliki oleh badan hukum, terkait dengan ancaman pidana, standar yang wajib di taati semua orang.
2. Ketetapan yang menentukan cara bagaimana pelanggaran terhadap standar ini dapat ditanggapi.
3. Aturan yang membatasi ruang lingkup standar untuk tempo waktu atau dalam jangka waktu yang lebih lama.

Hukum pidana yaitu hukum yang mengelola tentang tindakan melawan hukum dan perbuatan pidana yang membahayakan tujuan sosial dan masyarakat, dan perbuatan pidana dapat diancam dengan siksaan atau siksaan. Kejahatan, atau kejahatan pada umumnya, yaitu fenomena sosial karena tidak bisa dipisahkan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, kejahatan yaitu suatu delik (basat) (humanische geđuring), dapat dihukum (punishable) dan dilakukan secara salah. Pemerintah negara bagian harus membuat undang-undang untuk menghukum pelanggar dengan berat. Hukum adalah seperangkat aturan atau aturan hidup berdampingan yang dapat ditegakkan dengan sanksi.⁵³

Moeljatno mengatakan hukum pidana yaitu Bagiandari hukum umum yang berlaku di negara tersebut, yang menetapkan asas dan aturan:

- a. Mendefinisikan tindakan mana yang tidak dapat dilakukan dan mana yang di larang serta di sertai ancaman atau hukuman berupa tindak pidana khusus bagi yang melangarnya.

⁵³ Sudikno <ertukusomo, *"mengenal hukum"*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

- b. Memastikan kapan dan di kasus apa mereka yang melanggar larangan bisa dihukum atau dihukum di bawah ancaman.
- c. Menentukan bagaimana pengenaan sanksi dapat ditegakkan jika terjadi pelanggaran.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat sanksi dan larangan yang dibarengi dengan hukuman, yaitu tekanan khusus. Dengan demikian bisa juga di katakan, bahwa hukum pidana yaitu suatu sistem norma menetapkan perbuatan apa yang boleh dilakukan dalam keadaan apa dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas perbuatan itu.⁵⁴ Hukum pidana menurut Sudarto yaitu norma hukum yang mengikat suatu tindakan yang memenuhi syarat tertentu sebagai suatu tindak pidana.⁵⁵ Menurut Simons, hukum pidana bisa dibedakan menjadi hukum pidana dalam arti obyektif, atau hukum pidana dalam arti obyektif, dan hukum pidana dalam arti subyektif, atau hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana dalam arti obyektif yaitu hukum pidana yang berlaku sekarang atau yang disebut hukum positif atau *ius poenale*.⁵⁶ Simons merumuskan hukumpidana dalam arti obyektif:⁵⁷

1. Semua larangan dan peraturan yang diancam negara dengan kesengsaraan adalah kejahatan jika tidak dipatuhi;
2. Semua tata cara yang menentukan syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman, dan;

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, Bandung : Sinar baru, 1984, hlm. 1-2.

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 9.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁵⁷ Sudarto, *Loc. Cit*.

3. Semua ketentuan yang berkaitan dengan pemberlakuan dan penerapan W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah seperangkat asas dan peraturan yang dianut oleh negara atau badan hukum umum lainnya ketika, sebagai penegak hukum, mereka melarang tindakan ilegal yang menyebabkan pelanggaran peraturan dikaitkan dengan penderitaan khusus. suatu bentuk hukuman.⁵⁸

Kejahatan adalah realitas sosial di Bumi yang tidak pernah berhenti seiring perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang berubah. TKP tampaknya terus berubah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan tidak pernah berhenti. Perkembangan ini mengkhawatirkan masyarakat dan pemerintah. Dalam bentuk masyarakat apapun selalu ada kejahatan dalam arti tertentu, karena kejahatan itu harus disebarkan dan dipertahankan secara sadar dan integral, termasuk kodifikasi dan deteriorasinya. Undang-undang di berbagai bidang dan penyusunan peraturan perundang-undangan baru sangat diperlukan untuk menjawab segala tantangan kejahatan yang semakin meningkat dan berkembang.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah penipuan. Saat ini, kejahatan penipuan hadir dalam berbagai bentuk dan perilaku yang kompleks, yang menunjukkan bahwa penipuan semakin cerdas dan kompleks. Artinya, setiap orang harus menghormati aturan yang ditentukan oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara.

Legislasi mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi budaya (iptek), perilaku sosial dan kehidupan berbangsa menjadi semakin kompleks. Dari sudut pandang hukum, jenis perilaku ini tentu saja

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Loc, Cit.*

merupakan perilaku yang memenuhi standar, dan terkadang juga dapat disebut sebagai perilaku yang melanggar standar. Perilaku yang tidak benar seringkali menimbulkan masalah baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.⁵⁹

Kata kejahatan merupakan terjemahan dari tindak pidana atau pelanggaran ringan, namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, penjabaran tindak pidana tidak seragam, dan berbagai istilah bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Tindak pidana adalah ungkapan yang mengandung pengertian dasar fikih sebagai ungkapan yang dengan sabar dirumuskan untuk memberikan sifat tertentu pada suatu kejahatan sehingga kejahatan itu harus mendapat makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas untuk memisahkannya dari ungkapan kita sehari-hari yang dibedakan dalam kehidupan sosial.

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa pidana;
- 2) *Strafbaar Handung* di terjemahkan dengan “Perbuatan Hukum” yang dipakai oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* di terjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing mempunyai arti:

- 1) Straf didefinisikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) Baar di artikan sebagai bisa dan boleh

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Tindak Pidana dan Pidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 3.

3) Feit didefinisikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran dan tindakan.⁶⁰

Ada dua jenis kejahatan, kejahatan formal dan kejahatan substansial. Kejahatan formal mengacu pada kejahatan hukum yang hanya mengacu pada tindakan atau kelalaian tertentu, sedangkan kejahatan substantif mengacu pada tindakan yang menghasilkan konsekuensi tertentu. Perbuatan dengan konsekuensi yang tidak diinginkan terkadang dimasukkan atau dikecualikan dari perumusan kejahatan.⁶¹

Kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat yang di dalamnya akan selalu ada pelanggaran, seperti penyakit dan kematian, yang akan selalu berulang dan musim akan berubah dari tahun ke tahun.⁶²

Tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP pada umumnya mempunyai dua faktor, baik faktor subjektif, yaitu unsur yang dimiliki pelaku dan faktor objektif, atau faktor yang berkaitan dengan keadaan.

E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia di sebut korupsi (dari bahasa Latin: *Cortio* = korupsi; *Cortore* = kerusakan) menunjukkan pejabat, lembaga pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk korupsi, pemalsuan dan kesalahan lainnya.⁶³ Korupsi secara istilah adalah sesuatu yang busuk, buruk dan merusak. Memang, korupsi mengacu pada pertimbangan moral, sifat dan keadaan yang

⁶⁰ Rahmanuddin Turnalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2019, hlm. 5-6.

⁶¹ J. Remelink, *Pengantar Huku Pidana Materil*, Yogyakarta : Sungging, 2014, hlm. 77.

⁶² Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeria : Bogor, 1985, hlm. 65-66.

⁶³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

kejam, jabatan di kantor atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan melalui hadiah, faktor ekonomi dan politik, dan subordinasi keluarga atau kelompok pada otoritas resmi. posisi mereka.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa kata korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”, yang kemudian banyak muncul dalam bahasa Eropa seperti Inggris dan Perancis yaitu “*corruption*”, bahasa Belanda “*korrupctie*”, yang kemudian juga muncul dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia Perbendaharaan: Korupsi, yang bisa berarti penyyuapan.⁶⁴ Treisman Daniel menyajikan konsep korupsi dalam pengertian yang sangat umum sebagai *Immoral conduct or practices harmful or offensive to society atau a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the Roman Empire.*⁶⁵

Juniadi Suwanto secara khusus mengatakan bahwa korupsi adalah ketika seseorang memperoleh dan/atau menggunakan uang dan/atau menyalahgunakan jabatan dengan memanfaatkan kekuasaan atau peluang dalam proses pengadaan, perolehan pendapatan, atau pemberian fasilitas atau pelayanan atau perbuatan lain. Menyediakan barang, uang atau kepemilikan barang dan lisensi dan jasa lainnya untuk keuntungan pribadi atau kolektif dengan cara yang secara langsung atau tidak langsung melayani kepentingan pemerintah/masyarakat dan/atau ekonomi.⁶⁶

⁶⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta : Pradnya Pramita, 1995, hlm. 135.

⁶⁵ Daniel Triesman, “The Causes of Corruption: A Cross-National Study”, *Journal of Public Economics* 76 (2000), hal. 399-457. Lihat juga dalam J.E. Rauch, P.B. Evans, “Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries”, Manuscript (San Diego: University of California, 1997) dan dalam Jakob Svensson, “Eight Questions about Corruption”, *Journal of Economic Perspectives – Volume 19, Number 3 – Summer 2005*, hlm. 19-42

⁶⁶ LPPNRI, *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah*, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, Jakarta : LPPNRI, 2008, hlm. 3-4

Sementara itu, Brooks menawarkan pengertian korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena kesalahan atau pelanggaran suatu tugas yang digambarkan sebagai suatu kewajiban atau tanpa hak untuk menjalankan kekuasaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang kurang lebih pribadi.⁶⁷ Mirip dengan konsep korupsi yang dikemukakan oleh Brooks, Alfiler berpendapat bahwa korupsi yaitu: “*Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertaken nevertheless with a view to attain materials or other rewards.*”⁶⁸

Mohtar Mas'oe'd, menjelaskan korupsi sebagai perbuatan menyimpang dari tugas-tugas kedinasan suatu penguasa publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau status untuk diri sendiri, anggota keluarga dekat.⁶⁹ Tindak pidana korupsi yaitu transaksi antara dua pihak, yaitu orang yang menjalankan tugas publik dan orang yang bertindak sebagai pribadi.⁷⁰ Perbuatan yang tergolong atau bisa digolongkan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi di mana pihak lain memberikan sesuatu yang berharga (uang atau harta benda lain yang tahan lama seperti ikatan keluarga atau persahabatan) untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk mempengaruhi keputusan pemerintah.⁷¹ Korupsi merupakan kejahatan kerah putih. Menurut CarrieLyn dan Guymon, penjahat kerah putih dengan ciri-ciri sebagai berikut.⁷²

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Mochtar Mas'oe'd, *Politi Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1997, hlm. 25.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² CarrieLyn Donigan Guymon, “International Legal Mechanisms for Combating Transnational Organized Crime: The Need for a Multilateral Convention”, *Berkeley Journal of International Law* Volume 18 Issue 1 Article 2 (2000) (California: Berkeley Law Scholarship Repository, 2000), hlm. 55-56

- 1) *Involvement in criminal operations that crossstate boundaries, often in response to a demand for good that are illegal.*
- 2) *The promotion of corruption of government official, often exploiting economically weaken states with the goal of influencing or neutralizing the instruments of state.*
- 3) *The possession of considerable resources.*
- 4) *A hierarchical, rigid, or compartmentalized organizational structure that uses internal dicipline and thereby protects the leadership who carry out organizational, administrative and ideological function from detection or implication in commission of crime.*
- 5) *The laundering of proceeds andthe use of legitimate “front” business to hide criminal activities.*
- 6) *The use of violence.*
- 7) *The capacity in engage ina range activities and the professionalism of it”s participants.*
- 8) *The aimof the realizationoflarge financial profits as quickly as possible.*
- 9) *Operationon a sustained, long term basis.*
- 10) *The tendency to organized international operation together with other groups ofdifferent nationalities.*

Kartono menjelaskan jabatan itu untuk kepentingan pribadi, bertentangan dengan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan kekuasaan, untuk keuntungan pribadi, salah urus sumber daya pemerintah menggunakan otoritas dan kekuasaan formal (misalnya hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya sendirinya. UU No 31 Tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 dan kemudian diubah dengan UU No 31 Tahun 1999. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi.

The Complete Oxford Dictionary (The Oxford Unabridged Dictionary) mendefinisikan korupsi sebagai kekeliruan atau penghancuran keutuhan melalui penyuapan atau penyuapan, atau melalui penyuapan dalam pelaksanaan tugas publik. Sedangkan definisi ringkas yang digunakan Word Bank yaitu "penyalahgunaan pejabat publik untuk keuntungan pribadi". Lantaran sejarahnya, pemakaian kata korupsi lebih di kenal pada bidang ilmu politik. Sebagai ekspresi politik, korupsi terutama dipahami sebagai "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi." Karena itu, korupsi seringkali dikatakan sebagai "penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi". Definisi korupsi yang lebih lengkap, yang juga mencakup unsur dampaknya terhadap masyarakat atau hubungan antara pemberi dan penerima suap, yaitu "penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi" atau "kepercayaan untuk keuntungan pribadi".⁷³

Merujuk ciri-ciri korupsi yang di ungkapkan, Aditjondro⁷⁴ mengatakan ada tiga lapis korupsi menurut kerangka teori Alatas, Chambliss dan Djilas, yakni, korupsi di lantai pertama; Penyuapan terhadap pengusaha atau warga negara yang memerlukan jasa birokrat atau pengusaha pelayanan publik, atau dengan cara menghilangkan kewajiban membayar denda ke kas negara. pemerasan, yang awalnya mulai menuntut ganti rugi atau gaji dari birokrat atau pejabat publik lainnya, korupsi tingkat dua; Nepotisme (antara mereka yang sedarah dengan

⁷³ Rusdi Tompo, *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar, hlm. 25.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 27.

pejabat) Nepotisme (antara mereka yang tidak sedarah dengan pejabat) “Kelas baru” (terdiri dari semua kader partai yang berkuasa dan keluarganya yang menguasai semua jabatan basah, jabatan ideologis dan posisi hukum yang penting).), korupsi di lantai tiga; jaringan (cabal) yang dapat meluas ke tingkat regional, nasional dan internasional, yang meliputi unsur pemerintah, politisi, pengusaha, dan aparat penegak hukum.

Tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan domestik, tetapi sudah menjadi kejahatan internasional atau transnasional, sehingga menjadi masalah internasional yang menjadi perhatian banyak negara, terutama negaranegara anggota PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, disiapkan dan ditandatangani di Merida, Meksiko, pada tanggal 9 Desember 2003, membentuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC). UNCAC adalah dasar hukum untuk menjadikan korupsi sebagai kejahatan internasional. Di UNCAC, Perserikatan Bangsa-Bangsa percaya bahwa "korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi". Korupsi menyerang setiap negara dan setiap aspek pertumbuhan ekonomi. Korupsi adalah masalah internasional yang membutuhkan partisipasi aktif semua negara bangsa dalam pemberantasannya. Singkatnya, korupsi bukan hanya masalah negara Indonesia, tetapi masalah global.

Perkembangan pertama pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai pada era Orde Baru pada tahun 1971. Indonesia telah memiliki peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada masa renovasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan

MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, setelah mempersiapkan reformasi, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin masif dan meluas sehingga merugikan tidak hanya keuangan negara tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan pengesahan undang-undang antikorupsi sebagaimana dijelaskan dalam mukadimah adalah untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi yang paling merugikan secara lebih efektif. bagi perekonomian, perekonomian negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3, dan 4 UU Tipikor memuat 3 istilah hukum yang perlu diperinci, yaitu istilah korupsi, ekonomi negara, dan ekonomi negara. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi:

- a. Setiap orang melakukan perbuatan yang dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau masyarakat dan yang dapat merugikan perekonomian negara atau negara.
- b. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau masyarakat karena kedudukan atau kedudukannya, menyalahgunakan

kekuasaan, kesempatan atau kesempatan yang ada padanya, yang dapat merugikan perekonomian negara atau perekonomian negara (menurut § § 2 dan 3). UU No.31 Tahun 1999).

Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan barang milik negara yaitu semua barang milik negara dalam bentuk apapun juga, terpisah atau tersendiri, termasuk semua bagian dari barang milik negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari padanya:

- a. Berada di bawah pengawasan, pengelolaan, dan tanggung jawab pejabat lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.
- b. Berada di bawah penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab perusahaan negara/daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan dengan modal negara, atau perusahaan dengan pihak ketiga berdasarkan kontrak yang dibuat dengan negara.

Dibawah pimpinan, pengendalian dan tanggung jawab perusahaan negara/daerah, yayasan, badan hukum, serta perusahaan yang menggunakan modal negara atau perusahaan dimana pihak ketiga mempunyai kepentingan melalui kontrak. Tujuan undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah pengalihan ekonomi atau perekonomian negara yang dirasa semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang ditata dalam undang-undang ini seluas-luasnya, termasuk tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau masyarakat secara melawan hukum.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dalam kasus korupsi juga termasuk perbuatan memalukan yang harus dituntut dan dihukum secara hukum pidana.

Tindakan ilegal dianggap sebagai tindakan ilegal dalam arti formal atau substantif, yaitu. Artinya, meskipun perbuatan itu tidak di atur oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan itu di anggap memalukan karena tidak sesuai dengan hukum atau keadilan. dalam kehidupan bermasyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selain itu, delik korupsi secara tegas dirumuskan dalam undang-undang ini sebagai delik formil yang sangat penting pembuktiannya. Secara formil, undang-undang ini mengartikan bahwa meskipun hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diadili dan dipidana sesuai dengan penjelasan pasal 4 undang-undang nomor. 31 Tahun 1999. Pengertian pasal ini adalah bahwa dalam hal pemberi suap melakukan perbuatan menurut ketentuan pasal ini, maka negara atau perekonomian negara diberi ganti rugi. tidak memaafkan penjahat. Ganti rugi atas kerugian negara atau perekonomian nasional tidak membatalkan pidana pelaku. Membayar kembali kerugian negara atau ekonomi nasional hanyalah salah satu faktor yang meringankan hukuman pelaku.

Undang-undang ini juga mengatur tentang korporasi sebagai sasaran tindak pidana korupsi yang bisa dituntut apabila tidak diatur terlebih dahulu yaitu Undang-undang Tipikor yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Undang-undang ini bertujuan untuk memberantas korupsi dan memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu pidana minimum tertentu, penambahan denda dan pidana mati yang merupakan tindak pidana. Selain itu, undang-undang ini menetapkan hukuman penjara bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi jika mereka tidak membayar denda tambahan berdasarkan Pasal 18 berupa uang kompensasi negara.

Dalam kasus korupsi yang sulit dibuktikan, dibentuk tim gabungan yang dikoordinir oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Proses penyidikan dan penuntutan akan dilakukan secara sinkron sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk memproses tindak pidana korupsi dan sekaligus melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa (sesuai Pasal 26 dan 27). Untuk mempercepat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan tindak pidana korupsi, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada jaksa atau hakim untuk secara pribadi meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka, tergantung perkembangan perkara. atau tergugat bank meneruskan kasus tersebut kepada manajer bank. Indonesia tercermin dalam Pasal 29 tentang rahasia bank.

Berdasarkan hukum 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditemukan beberapa isian sebagai berikut:

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan.
- c. Merusak perekonomian nasional atau perekonomian negara.⁷⁵

Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001, perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun substantif yaitu. walaupun perbuatan itu tidak di atur dengan undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau masyarakat. standar dapat dihukum penjara seumur hidup untuk tindakan tersebut. Memperhatikan rumusan ketentuan mengenai tindak

⁷⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2001 ternyata bagian yang tidak sah dari peraturan korupsi adalah sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. Sedangkan kerugian berarti sama dengan kehilangan atau pengurangan, jadi unsur kehilangan dana masyarakat sama dengan hilangnya dana masyarakat atau menyusutnya dana masyarakat.

Menurut bunyi ketentuan tersebut, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau masyarakat, sekalipun perbuatan itu merugikan perekonomian atau perekonomian negara, jika tidak melawan hukum, bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam UU No. 20 Tahun 2001. Apa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa uang Negara adalah semua kekayaan Negara yang terpisah atau tidak dapat dibagi-bagi, termasuk semua bagian dari kekayaan Negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul dari padanya:

- a. Berada di bawah pengawasan, pengelolaan, dan tanggung jawab pejabat lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.
- b. berada di bawah penguasaan, pengurusan, dan tanggung jawab perusahaan negara/daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mengandung modal negara atau perusahaan yang mengandung modal utang menurut kontrak yang dibuat dengan negara.

Sebelum suatu bangsa melakukan tindakan antikorupsi, sebaiknya pemerintah negara tersebut terlebih dahulu menyelidiki faktor-faktor apa yang sebenarnya menjadi penyebab atau pemicu terjadinya korupsi di negara tersebut sehingga nantinya dapat diambil tindakan yang tepat. Korupsi bukanlah kasus yang berdiri

sendiri. Perilaku koruptif mengandung berbagai masalah yang sifatnya kompleks. Faktor penyebabnya dapat berupa faktor internal dari orang yang melakukan korupsi atau kondisi lingkungan khusus di mana korupsi terjadi.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam laporan Perhimpunan Transparansi Indonesia, belum ada jawaban pasti, tapi ada dua hal yang jelas:

- a. Dorong diri Anda (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
- b. Stimulasi eksternal (dorongan persahabatan, kesempatan, kurangnya kendali, dll.).⁷⁶

Dalam disertasinya, Andi Hamzah mengkaji beberapa penyebab korupsi, yaitu:

- a. Upah pegawai negeri yang rendah di bandingkan dengan permintaan yang meningkat;
- b. Budaya atau konteks budaya Indonesia menjadi sumber atau penyebab meluasnya korupsi;
- c. Dibandingkan dengan manajemen yang lemah dan kontrol yang tidak efektif, orang menciptakan peluang bagi orang untuk melakukan tindakan korupsi.⁷⁷

⁷⁶ Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>, Diakses tanggal 23 November 2022

⁷⁶ *Ibid*, hal. 1-2.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang dipakai dalam meneliti permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk memperoleh informasi yang benar-benar objektif dan ilmiah diperlukan metode penelitian.⁷⁸

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan yurisprudensi normatif dan pendekatan hukum empiris. Pertama, pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menelaah berbagai aspek teoritis hukum asas, konsep, pandangan, yurisprudensi, peraturan perundangundangan dan sistem hukum yang terkait dengan topik yang dimuat dalam penelitian ini. Tujuan dari pendekatan hukum normatif adalah untuk memperoleh pemahaman tentang ruang lingkup gejala dan objek yang diteliti dari sudut pandang teoretis, berdasarkan literatur atas permasalahan yang adalah dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan hukum empiris diterapkan untuk mempelajari

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 134.

ilmu hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan atau di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dapat dilihat dari sumbernya, bisa di bedakan antara data yang diambil langsung dari masyarakat dan informasi yang diambil dari literatur perpustakaan. Sumber dan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang didapat langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah informasi yang dikumpulkan dari studi lapangan yang terkait dengan penelitian ini. Data utama untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat melalui studi pustaka dan peraturan serta standar pada mata pelajaran yang tercakup dalam karya ini. Data sekunder untuk penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Sehubungan dengan fokus penelitian yang dilakukan, yaitu studi putusan pengadilan, maka bahan hukum primer yang utama yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Tindak Pidana Suap, di ubah dan ditambah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder bisa diperoleh dari bahanbahan hukum yang melengkapi undang-undang tersebut. Bahan hukum turunan dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi yang Bekerjasama dalam Perkara Pidana Tertentu.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yaitu penyedia (yang mengetahui atau merupakan sumber) dari informasi tersebut. Identifikasi narasumber ditentukan oleh keikutsertaan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait dengan peristiwa yang terjadi. Adapun sumber kajian ini adalah:

1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	1 orang
<hr/>	
Jumlah	1 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lakukan menggunakan mekanisme menjadi berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Hal ini di lakukan melalui berbagai aktivitas seperti membaca, meneliti dan mengutip literatur, dan menilai ketentuan peraturan perundangundangan yang relevan dengan bahasa utama.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Di lakukan dengan melakukan wawancara dengan responden dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan observasi.

2. Prosedur Pengolahan Data.

Pengolahan data di lakukan untuk memudahkan analisis data yang didapat sesuai dengan pertanyaan penelitian. Pengolahan data yang bersangkutan meliputi langkah-langkah berikut:

a. Seleksi Data

Yaitu aktivitas pengujian untuk mengetahui kelengkapan informasi, setelah itu data di pilih berdasarkan masalah yang diselidiki.

b. Klasifikasi Data

Yaitu aktivitas menempatkan data ke dalam kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk analisis lebih lanjut

c. Penyusunan Data

Yaitu aktivitas menempatkan dan menyusun data ke dalam subtopik pembahasan yang saling terkait satu sama lain dan membuat satu kesatuan yang terintegrasi untuk memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dan analisis data melibatkan uraian data secara sistematis, jelas, dan terperinci dalam bentuk kalimat, diikuti dengan interpretasi untuk menarik kesimpulan. Gunakan induksi untuk menarik kesimpulan, yaitu. Jelaskan kasus-kasus tertentu dan kemudian menarik kesimpulan umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berbagai cara pemberantasan korupsi telah dilaksanakan secara preventif, represif dan preventif. Namun, ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan Pendekatan preventif pemerintah dalam pemberantasan korupsi dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 1971, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1. Nomor 24 Tahun 1960 menggantikan peraturan sebelumnya, Peraturan Panglima Perang Pusat Nomor 1 Tanggal 16 April, 1958.Z/1/17. Dengan perkembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No 11 Tahun 1980. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memberantas korupsi sebelum pembentukan KPK.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena Indonesia belum memiliki pengaturan hukum untuk perlindungan pelapor atau *whistleblower* secara khusus, namun dalam hal ini ketentuan terkait perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Wajibnya Pelapor atau menjadi demikian. UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, yang tertuang dalam Pasal 5(1) dan

menjelaskan tentang hak terkait hak yang diberikan kepada saksi dan korban, Pasal 10 berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi pelapor. 29 yang menjelaskan tata cara memperoleh perlindungan saksi dan korban. Dan Pasal 36 yang menjelaskan tentang lembaga yang mengatur perlindungan saksi dan korban yaitu LPSK.

2. Faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana antara lain, belum terdefiniskan dengan jelas terkait apa itu *whistleblower* dan *justice collaborator*. Belum adanya peraturan yang mengatur secara pasti terkait dengan perlindungan hukum pelapor tindak pidana. Serta masih banyaknya perlindungan hukum didalam UU yang mengatur terkait dengan perlindungan pelapor tindak pidana yang bersifat represif sehingga dalam hal ini menjadi salah satu faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan :

1. Hukum dan peraturan harus dirumuskan yang bisa memberi perlindungan khusus bagi penyedia. Peraturan perundang-undangan ini wajib memperjelas siapa yang memenuhi syarat sebagai pelapor dan memberikan perlindungan yang kurang lebih setara dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun perlindungan tersebut harus lebih optimal. Misalnya, hak atas penasihat hukum, hak atas layanan konseling psikologis dan jaminan pengaduan setelah melaporkan pelecehan di tempat kerja.

2. Untuk lebih meningkatkan peran *whistleblower* dalam implementasi kebijakan antikorupsi dibutuhkan suatu badan independen yang mempunyai mandat untuk memberikan advokasi sebanyak-banyaknya kepada *whistleblower*, seperti *Whistleblower Legal Aid Centers* di Amerika Serikat. Dengan demikian, risiko yang harus di tanggung pelapor bisa diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta.

C. Floriana. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*.

Dempster, Quentin. 2006, *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, ELSAM : Jakarta.

Djamali, Abdoel. 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Bandung.

Hadjon, Philippus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu : Surabaya.

Hamzah, Andi. 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hartanti, Evi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta.

Kartono, Kartini. 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Kusumatmadja, Mochtar. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia : Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Diserta : Surakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Raharjo, Satjipto. 2004, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas : Jakarta.

Semendawai, Abdul Haris. 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK : Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Kemendikbud.

WITSEC, 2006, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, ELSAM : Jakarta.

Wiyono, R. 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.

Zein, Yahya Ahmad. 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Liberty : Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 20.00.

Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>, diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.47 WIB.

Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ten' Perlindungan saksi dan Korban*, Jakarta : Jurnal Hukum.

Nixson, Syafruddin Kalo, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal Vol. II.

Suyatmiko, Wawan Heru. 2020, Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, *Jurnal Anti Korupsi*.

Thurmudhi, Imam. 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban*, Jurnal Hukum : Jakarta.

D. Lainnya

Anonymous, Government Communications Headquarters (GCHQ), <https://www.gov.uk/government/>, Diakses pada 22 November 2022.

Corruption Watch, *The Whistleblowers's Handbook*, <http://www.corruptionwatch.org.za/>, Diakses pada 22 November 2022.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses pada tanggal 21 November pukul 13.51 WIB.

Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, [www. Antikorupsi.Org](http://www.Antikorupsi.Org), Diakses pada 22 November 2022.

Masyarakat Transparansi Indonesia, *http://www.transparansi.ot.id*, Diakses tanggal 23 November 2022.

Nazir Nazar, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.neliti.com>. Diakses pada 19 November 2022.

Reza Syawawi, *Perlindungan Pelapor Korupsi*, <http://mediaindonesia.com>, Diakses pada 19 November 2022.

Whistleblowers International, *The History of Whistleblowing In America: Whistleblowers in Early America*, <https://www.Whistleblowersinternational.com/>, Diakses pada 22 November 2022.